



## **PERADILAN ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PELEPASAN TANAH ADAT**

**Restu Monika Nia Betaubun, Agustinus Ezra Bhodo**

Universitas Musamus Merauke

E-mail : [restumonika@ecampus.ut.ac.id](mailto:restumonika@ecampus.ut.ac.id) , [agustinusbhodo28@gmail.com](mailto:agustinusbhodo28@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

### **Keywords:**

Alternative Dispute Resolution, Customary Land, Release of Customary Land

### **Abstract**

*This study aims to explain "Customary Courts as an Alternative for Settlement of Customary Land Release Disputes. The object of this legal research was carried out in Merauke Regency in particular to look at the release of customary land owned by individuals to the Marind Tribe for. The type of research used is normative juridical, namely research that is focused on testing the application of rules or norms in applicable positive law to be compared with the application of customary law. The approach used by the author is the law approach and the conceptual approach. The above approach and the legal opinions of legal experts are guidelines for the author in having a legal opinion in solving the problems in this writing. The letter of relinquishment of customary land is an important matter. Because when our community does not have a certificate of releasing customary land, then the local indigenous people who can prove that they are the ones who own the land can take and claim the land back. The importance of traditional rituals (Bakar Babi/Toki Babi) in the Marind Tribe is for the transfer of customary land carried out by the community which is used as an announcement by the customary land owner so that the relationship between the customary land owner and the indigenous community is severed, so that from a series of traditional rituals (Bakar The Pig/Toki Babi) resulted in the emergence of a certificate of release of customary land issued by LMA as a form of written acknowledgment of the release of customary land.*

**Kata kunci:**

Alternatif Penyelesaian sengketa, Tanah Adat, Pelepasan Tanah Adat

*Corresponding Author:* Restu monika Nia Betaubun, e-mail : [restumonika@ecampus.ut.ac.id](mailto:restumonika@ecampus.ut.ac.id)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan “Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pelepasan Tanah Adat. Objek penelitian hukum ini dilakukan di Kabupaten Merauke khususnya melihat tanah adat milik perorangan pada Suku Marind untuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang membahas untuk menguji penerapan atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku untuk dibandingkan dengan penerapan hukum adat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan dan pendapat hukum para ahli-ahli hukum merupakan pedoman bagi penulis dalam berpendapat secara hukum dalam memecahkan permasalahan dalam penulisan ini. Surat tanah adat merupakan suatu hal yang penting. Karena ketika masyarakat kita tidak memiliki surat memiliki tanah adat, maka masyarakat adat yang dapat membuktikan bahwa merekalah yang memiliki tanah tersebut dapat mengajukan gugatan kembali atas tanah tersebut. Pentingnya ritual adat (Bakar Babi/ Toki Babi) dalam lagu Marind adalah untuk lagu tanah adat yang digunakan oleh masyarakat yang digunakan sebagai pencipta tanah adat sehingga hubungan antara pemilik tanah adat dengan masyarakat adat tersebut terputus, sehingga dari rangkaian ritual adat (Bakar) Babi/ Toki Babi) tersebut mengakibatkan timbulnya surat pernyataan bahwa tanah adat yang diterbitkan oleh LMA sebagai bentuk pengakuan atas tanah adat.

@Copyright 2023.

---

**PENDAHULUAN**

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kehidupan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia sebelum matipun masih memerlukan tanah.

Bagi kebanyakan manusia, memiliki tanah seperti halnya bahan pokok yang tidak tergantikan srta merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan utama. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak memiliki tanah berarti kehilangan harga

diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Maha Kuasa. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa karena malu atau kehilangan harga diri karena tidak memiliki tanah. Masalah-masalah tersebut menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Provinsi Papua merupakan salah satu Propinsi di Indonesia, yang menerapkan suatu aturan khusus yang disebut Otonomi Khusus (OtSus) yang dalam Otsus tersebut secara implisit diatur juga mengenai lembaga Peradilan Adat yang pengakuannya diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Adat bukan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua (Pasal 4 Perda Peradilan Adat Papua). Peradilan Adat Papua memiliki fungsi menyelesaikan perkara perdata adat dan perkara pidana serta melindungi hak-hak asli Papua dan bukan Papua (Pasal 7 Perda Peradilan Adat Papua). Peradilan Adat Papua ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara yang bersifat non litigasi Peradilan Adat Papua ini berasaskan antara lain kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Pengadilan adat menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat adat di Papua. (2) Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengurus perkara yang terjadi antara orang asli Papua dan bukan asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak. Dari bunyi Pasal 4, 7 dan 8 maka sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara tanah adat dalam hal tanah adat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat atau dengan kata lain kesepakatan dari para pihak dan tentunya dibarengi dengan itikad baik dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut antara para pesta.

Berdasarkan pembahasan diatas judul dalam penulisan ini adalah "Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pelepasan Tanah Adat. Berdasarkan latar belakang dan judul diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah adat. Selanjutnya tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peradilan adat khususnya pada Suku Marind sebagai alternatif penyelesaian setelah tanah adat dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang belum melakukan eksperimen tanah adat.

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian hukum ini dilakukan di Kabupaten Merauke untuk mencari pemecahan masalah hukum yang timbul. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berkaitan dengan penerapan penerapan atau norma-norma dalam penerapan hukum adat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan tersebut dan pendapat hukum para ahli-ahli hukum merupakan pedomaan bagi penulis dalam berpendapat secara hukum dalam memecahkan masalah yang ditulis. Penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian (Kalalo, 2018).

Penggalian data melibatkan narasumber (informan) yang dipilih secara purposive sampling sebagai subjek penelitian untuk memberikan keterangan atau informasi (Bungin, 2012).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berikut: (1) observasi kualitatif; (2) wawancara mendalam; (3) diskusi kelompok terfokus; (4) dokumentasi; dan (5) studi dokumen (Bungin, 2015). Pengumpulan data kualitatif ditunjang beberapa instrumen yaitu: peneliti, pedoman wawancara dan matriks wawancara.

Kedalaman dan validitas data juga melalui observasi dan triangulasi selama masa penelitian guna menjangkau data secara tematik (Denzin & Lincoln, 2009; Creswell, 2014). Analisis data menggunakan model analisis interaktif yaitu rangkaian proses: (1) reduksi data, (2) penyajian data; dan (3) pengungkit (Idrus, 2009; Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah**

All the Indonesian nation must be a key word that the welfare if then realized will be the right of all Indonesian people without exception (Kalalo, 2018). Salah satu hal penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka prinsip jaminan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan guna hukum dan keadilan.

Sebagai institusi negara, pengadilan memiliki tatanan tersendiri, dan memiliki sistem yang mengatur bekerjanya institusi tersebut. Beberapa pasal UU No 14 Tahun 1970 menegaskan hal itu. Susunan Pengadilan di Indonesia diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) menegaskan: Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan: Peradilan Negara meneterapkan dan menetapkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Meskipun istilah yang digunakan bukan pengadilan atau pengadilan, hakikatnya tetap untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tujuan dari penyelesaian masalah tersebut yaitu ketenteraman dan setelah terciptanya harmoni dengan sesama, dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Dengan demikian tujuan dari proses penyelesaian sengketa tidak hanya untuk keadilan keadilan, tetapi jauh lebih dari itu (Abdurrahman Saleh, 2003).

Customary law is the rule of human habits in social life (Kalalo, 2019). Provinsi Papua merupakan salah satu Propinsi di Indonesia, yang menerapkan suatu aturan khusus yang disebut Otonomi Khusus (Otsus) yang dalam Otsus tersebut secara implisit diatur juga mengenai lembaga Peradilan Adat yang pengakuannya diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Adat bukan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua (Pasal 4 Perda Peradilan Adat Papua). Peradilan Adat Papua memiliki fungsi menyelesaikan perkara perdata adat dan perkara pidana serta melindungi hak-hak asli Papua dan bukan Papua (Pasal 7 Perda Peradilan

Adat Papua). Peradilan Adat Papua ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara yang bersifat non litigasi Peradilan Adat Papua ini berasaskan antara lain kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Pengadilan adat menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat adat di Papua. (2) Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengurus perkara yang terjadi antara orang asli Papua dan bukan asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak. Dari bunyi Pasal 4, 7 dan 8 maka sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara tanah adat dalam hal tanah adat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat atau dengan kata lain kesepakatan dari para pihak dan tentunya dibarengi dengan itikad baik dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut antara para pesta.

Selanjutnya khusus pada masyarakat hukum adat Marind di Kabupaten Merauke, terkait dengan kewenangan dari LMA tidak hanya terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga memutus semua silang sengketa. Masyarakat hukum adat memiliki budaya, tradisi, dan adat istiadatnya sendiri (Kalalo:2019) sehingga Peradilan adat didasarkan pada asas kerukunan, keselarasan dan kepatutan untuk hasil dan proses penyelesaian yang bisa diterima semua pihak. Karena musyawarah dipilih dalam setiap proses sidang adat, agar bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh para pihak.

#### **Tahapan-Tahapan Dalam Proses Pelepasan Tanah Adat.**

Customary law is a reflection of the identity of a society to regulate social, namely the rules and values that come from the community itself (Restu Betaubun dkk, 2022). Untuk lebih jelasnya berikut menggambarkan sedikit keunikan dari Suku Marind di Kabupaten Merauke berkaitan dengan Suku Marind/ Malind dan alur proses pembuatan tanah adatnya. Orang Asli Papua (OAP) di kampung-kampung tersebut sebagian besar Identifikasi diri mereka sebagai orang Marind atau sering juga dalam bentuk 'Marind-anim' dan 'Malind-anim, kata 'anim' dalam bahasa Marind berarti 'orang' atau 'siapa' . Orang-orang Marind biasa mengucapkan 'Anim ka' ketika bertanya tentang seseorang yang belum mereka kenal. Artinya adalah 'Siapa itu?'. Kata ini juga digunakan untuk menyebutkan 'diri' mereka sebagai orang Marind dalam bentuk ucapan 'Marin-anim' yang artinya adalah 'orang Marind'. Selain nama Marind, orang-orang dari suku ini juga sering menyebut diri mereka sebagai 'Malind anim' yang sama-sama bermakna 'orang Marind/ Malind.

Istilah 'anim' sendiri sering dirangkai dengan 'ha' sehingga menjadi 'anim-ha'. 'anim-ha' menggambarkan tentang pandangan masyarakat Marind status sebagai manusia sejati atau manusia benar-benar atau manusia seutuhnya.

Selanjutnya berkaitan dengan alur proses membuka tanah adat yang sering dilakukan masyarakat hukum adat Marind maupun yang membeli tanah dari salah satu lahan dari marga-marga yang ada pada masyarakat adat Marind. Alur tersebut antara lain :

sebuah. Tahap Pertama

melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak pertama dan pihak kedua).

melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak: transaksi jual beli tanah adat dari pemilik tanah yang melepaskan tanahnya kepada pihak pembeli). Dalam proses transaksi menentukan harga, luas ukuran tanah dan kapan waktu pelaksanaan Segel Adat (Ritual Bunuh Babi).

b. Tahap Kedua

Penandatanganan surat pencabutan tanah adat tujuh (7) marga antara lain: Gebze, Mahuze, Ndiken, Samkakai, Basik basik, Kaize, Balagaize.

Penandatanganan Surat Pelepasan Tanah Adat : ini sebagai tanda bahwa pihak pertama telah sah melepaskan tanah adat tersebut kepada pihak kedua setelah melakukan persetujuan dan melakukan transaksi jual beli. Surat Pelepasan Tanah Adat sah apabila sudah ditandatangani oleh 7 (tujuh) ketua marga yaitu : (Marga Gebze, Mahuze, Ndiken, Samkakai, Basik-basik, Kaize, Balagaize) dan di bubuhi cap oleh ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

c. Tahap Ketiga

Penyerahan surat atas tanah adat yang telah ditandatangani-ketua marga kepada pihak kedua.

Penyerahan Surat Pelepasan Tanah Adat yang telah ditandatangani oleh ketua-ketua marga kepada pihak kedua : dan pada saat membuka Surat Pelepasan Tanah Adat di diskusi juga mengenai persiapan pelaksanaan segel adat/ritual bunuh babi (pembahasan persiapan dan kelengkapan-kelengkapan dalam acara segel adat/ritual bunuh babi).

d. Tahap Keempat

Ritual segel adat dengan menyiapkan: babi, tanaman wati, sagu, kelapa, tebu, pisang imbuti, kapur, sirih, pinang, dll. (ritual persiapan adat).

Ritual Segel Adat: dalam ritual adat pembeli (Pihak Kedua) menyiapkan bahan-bahan keperluan dalam ritual antara lain: babi, tanaman wati (tanaman adat suku marind), sagu, kelapa, pisang imbuti (pisang khusus yang ditanam suku marind untuk kegiatan ritual) , kapur, sirih, pinang, dll. Kelengkapan bahan diserahkan pada pihak pertama untuk kemudian diatur dalam tata cara prosesi adat. Dalam prosesi selanjutnya dilakukan (tukar menukar) 1 tumang sagu dari pihak pertama ke pihak kedua dan dengan prosesi Toki Babi (Babi di kepalanya sampai mati di lakukan oleh orang yang melepaskan/ menjual tanahnya disaksikan oleh pihak terkait : Keluarga pihak yang melepaskan tanah , Ketua Ketujuh Marga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintahan, pihak distrik atau babinsa, babinmaspol.

e. Tahap Kelima

Proses toki babi/ bunuh dan dagingnya dibagi- bagi kepada masyarakat.

Proses Toki Babi/ bunuh : setelah babi di toki/ bunuh dagingnya di bagi-bagi kepada masyarakat setempat dan darah babi di toki/ di bunuh di tanah yang sudah dibuat oleh pihak kedua. Dan pada darah saat babi sudah ditanam ada ritual yang menunjukkan bahwa darah pada penguasa (dema) yang ada disitu. Dengan demikian bahwa apabila di hari ada gugatan terhadap tanah yang telah di kemudian hari maka sangsi yang di lakukan bukan sangsi dari masyarakat adat dengan cara yang dilakukan sebagaimana halnya babi yang di toki/ di bunuh itu juga sangsi para leluhur/ penguasa (dema) akan berlaku.

f. Tahap Keenam

Proses diumumkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait atas tanah tersebut.

Proses di umumkannya Surat Pelepasan Tanah Adat : setelah ritual dilaksanakan maka kepada proses Surat Pelepasan Tanah Adat kepada pihak kedua dan umumkan di depan masyarakat, pihak adat, tokoh masyarakat, pihak pemerintah/distrik/babinsa yang menyatakan bahwa tanah tersebut sah dimiliki oleh pihak kedua.

### **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Telah melakukan Pelepasan Tanah Adat.**

Pelepasan hak atas tanah kepada individu yang dilakukan melalui kesepakatan maka LMA melakukan pengesahan dengan meminta tanda tangan 7 (tujuh) marga yang kemudian diajukan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang berimplikasi sebagai jaminan dikemudian hari agar tidak ada lagi yang menuntut sehingga tidak ada masalah dikemudian hari. Tanpa itu masyarakat tetap mengklaim tanahnya. Kepemilikan menegaskan tanah adat kepastian jaminan kelak dikemudian hari atas putusannya hubungan oleh pemilik hak ulayat.

Pernyataan salah satu Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Marind (Kabupaten Merauke), bahwa surat tanah adat merupakan suatu hal yang penting. Karena ketika masyarakat kita tidak memiliki surat membuka tanah adat, maka masyarakat adat dapat membuktikan bahwa merekalah yang memiliki tanah tersebut dapat mengambil keputusan serta menggugat kembali tanah tersebut.

Pentingnya surat ini yang menunjukkan kuatnya peraturan mengenai tanah adat yang berlaku di Papua. Pada Provinsi Pap

### **KESIMPULAN**

Pada masyarakat hukum adat Marind di Kabupaten Merauke, terkait dengan kewenangan dari LMA tidak hanya terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga memutus semua silang pendapat/ sengketa. Peradilan adat didasarkan pada asas kerukunan, keselarasan dan kepatutan untuk hasil dan proses penyelesaian yang bisa diterima semua pihak. Karena itu musyawarah/ kesepakatan dipilih dalam setiap proses sidang adat, agar bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh para pihak. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, khususnya dalam pasal 4, 7 dan 8 ayat 2. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Adat bukan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga peradilan adat Papua ( Pasal 4 Perda Peradilan Adat Papua). Peradilan Adat Papua memiliki fungsi menyelesaikan perkara perdata adat dan perkara pidana serta melindungi hak-hak asli Papua dan bukan Papua (Pasal 7 Perda Peradilan Adat Papua). Peradilan Adat Papua ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara yang bersifat non litigasi Peradilan Adat Papua ini berasaskan antara lain kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Pentingnya rangkaian ritual adat (Bakar Bab/ Toki Babi) untuk musik tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat yang digunakan sebagai pengumuman oleh pemilik tanah adat sehingga hubungan antara pemilik tanah adat dengan masyarakat adat tersebut terputus, sehingga dari rangkaian ritual adat (Bakar Babi/ Toki) Babi) tersebut mengakibatkan timbulnya surat keterangan

pembukaan tanah adat yang diterbitkan oleh LMA sebagai bentuk pengakuan pengakuan atas tanah adat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Marlang. Dkk. 2011. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar : ASPublishing.
- Abdurachman. 1978. Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni.
- Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan.
- Bungin, B. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Memahami Filosofis dan Metodologiske Arah Penguasaan Model Aplikasi. Set. Ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B.(Ed). 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologiske Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.Dewi Wulansari. 2012. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Rineka Aditama.
- Creswell, J.W. 2014. Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Edisi ke-3. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. 2009. Buku Pegangan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kuantitatif. Edisi ke-2. Erlangga, Jakarta.
- Julianto Jover Jotam Kalalo, Aminuddin Salle, A. Suriyaman Mustari Pide, Sri Susyanti Nur. 2017. Legal Policy of Customary Right Protection: A Case Study in Border Area of Southern Papua. Journal of Law, Policy and Globalization [www.iiste.org](http://www.iiste.org) ISSN 2224-3240. (Paper) ISSN 2224-3259 (Online). Vol.63.
- Julianto Jover Jotam Kalalo, Philipus Betaubun, Chyntia Novitas Kalalo. 2019. Implementation of marriage by indigenous law to yei tribe communities. International Journal of Management, 10(6), 45-53. <https://doi.org/10.34218/IJM.10.6.2019.005>.
- Julianto Jover Jotam Kalalo. (2018). Legal Politics of Protection of Customary Rights of Indigenous Peoples in Border Areas. Dissertation: Hasanuddin University, Makassar.
- Julianto Jover Jotam Kalalo. 2018. Protection of Indigenous Legal Community Rights in the Border Area of the South Papua, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(12), pp. 212-219.
- Mochammad Ilham Sardi Sufri. 2018. Peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Merauke Papua. Program Tesis Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Restu Betaubun, Nutfa, M., Yuliasih, E., & Muhammad, R. 2022. Function of Givu as Traditional Law of the Tau Taa Wana Tribe. Musamus Law Review, 4(2), 63-69. <https://doi.org/10.35724/mularev.v4i2.4188>